



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 93/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK
PREINTERNSHIP GIZI PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kegiatan akademik bagi mahasiswa Program Studi Gizi, pada kegiatan *Pre Internship* yaitu kegiatan yang bersifat praktek belajar lapangan, dengan tujuan menerapkan teori secara integral dan komprehensif yang diperoleh selama perkuliahan dalam format kasus sesungguhnya (faktual), *pre internship* ini meliputi *Pre-Internship Clinical Nutrition* (3 sks), *Pre-Internship Food Services and Management* (3 sks), *Pre-Internship Community Nutrition* (3 sks), maka perlu diangkat Koordinator *Pre Internship* Gizi untuk menanganinya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik *Preinternship* Gizi Pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK PREINTERNSHIP GIZI PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik *Preinternship* Gizi pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik *Preinternship* Gizi pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 bertugas :
- Menyiapkan pengembangan lahan dan materi praktik;
 - Merencanakan kegiatan praktik;
 - Mendokumentasikan kegiatan praktik dan evaluasi kegiatan praktik (Pegelolaan nilai praktik) ;
 - Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Kegiatan Kerja Praktik bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I melalui Ketua Program Studi
- KETIGA : Kepada Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik *Preinternship* Gizi pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 93/UN7.F4/HK/VIII/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG
KEGIATAN AKADEMIK *PREINTERNSHIP* GIZI
PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN
ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	JABATAN
1.	Dr. Ninik Rustanti, S.TP., M.Si. 197806252010122002	Penata Tk I, III/d/ Lektor	Koordinator <i>Pre-Internship</i>
2.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz., MPH H.7.199002072021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b/ Asisten Ahli	Koordinator <i>Pre-Internship Clinical Nutrition</i>
3.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz., M.Gz. H.7.199311242022042001	Setara Penata Muda Tk I / Set. III/b / Pengajar	Koordinator <i>Pre-Internship Food Services and Management</i>
4.	Mursid Tri Susilo, S.Gz., M.Gizi H.7.199105012022041001	Setara Penata Muda Tk I / Set. III/b / Pengajar	Koordinator <i>Pre-Internship Community Nutrition</i>

Semarang, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001